



SKRIPSI

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Putusan Nomor 116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

**Juridical Analysis The Judge's Verdict In A Criminal Murder
(Verdict Number :116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

Oleh:

ACHMAD FANANI REZANANDA

NIM. 130710101428

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Putusan Nomor 116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

**Juridical Analysis The Judge's Verdict In A Criminal Murder
(Verdict Number :116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

Oleh:

ACHMAD FANANI REZANANDA

NIM. 130710101428

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”¹

(Surat Al-Isra' Ayat 33)



¹Enang Sudrajat, dkk., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bogor: Deputemen Agama Republik Indonesia, 2011), hlm 285.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda Agus Suhairi, S.H, Ibunda tercinta Irma Liyanawati yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
3. Guru-guruku sejak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Putusan Nomor 116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

**Juridical Analysis The Judge's Verdict In A Criminal Murder
(Verdict Number :116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

**ACHMAD FANANI REZANANDA
NIM. 130710101428**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 Juli 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S.

NIP: 194907251971021001

Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP: 197408302008121001

Mengetahui,:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Putusan Nomer 116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

**Juridical Analysis The Judge's Verdict In A Criminal Murder
(Verdict Number :116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

Oleh:

ACHMAD FANANI REZANANDA


NIM. 130710101428

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Drs. Abintore Prakoso S.H., M.S.
NIP: 194907251971021001

Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji,



Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sekretaris Penguji



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. (.....)
NIP: 194907251971021001



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fanani Rezananda
NIM : 130710101428
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 116/ Pid.B/2014/PN-TTD) *JURIDICAL ANALYSIS THE JUDGE'S VERDICT IN A CRIMINAL MURDER* (Verdict Number :116/ Pid.B/2014/PN-TTD)**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2018

Yang menyatakan,



ACHMAD FANANI R.
NIM. 130710101428

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segalam rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UniversitasJember;
2. Bapak Prof. Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.s.selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. BapakSamsudi, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsiini
5. BapakSamuel SautMartua Samosir, S.H.,M.H, selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi iniyang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsiini;
6. Bapak Samuel Saut Martua Samosir,S.H.,M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;

7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Agus Suhairi, S.H dan Ibunda tercinta Irma Liyanawati dan Kakak sepupu Bagus Adi Saputro S.H.,M.H.yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bias tercapai;
9. Kepada seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisatercapai;
- 10.Sahabat Penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis yaitu Dedy Irawan S.H, Hanif Aldiansyah S.H,Syaifuddin Nafis, Robby Santoso, Ridlo Rohman Hidayat S.H, Aulia Ramadhan, Muhammad Reza, Andry Dahriansah, Anas Rahman, Subhan Kristianto, Jefry Permadi, serta teman-teman CLSA FH UNEJ dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
- 11.Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, Muhammad Kusyono, Teguh firman, Vriezki Yoga, Shelly Rismawati, Niken Oktaviani, Siska Eka,Risma dewi,Leviana,Maulida Agustinawati .
- 12.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Jember, 27 Maret 2018

Penulis,

RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah adanya pembunuhan yang dilakukan terdakwa Tumiar Siahaan terhadap korban Parulian Siahaan alias Jojor yang tidak lain adalah adik kandung terdakwa dan Parulian Siahaan ibu terdakwa sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD. Dalam putusan akhir terdakwa dinyatakan tidak terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan, pembunuhan tersebut bermula karena terdakwa merasa sakit hati atas pembagian harta warisan yang tidak merata, dimana korban Parulian Siahaan alias Jojor mendapat lebih banyak harta warisan tersebut daripada bagian terdakwa Tumiar Siahaan, sedangkan korban Dortia Sianipar yang tidak lain ibu kandung terdakwa selalu membela korban Parulian siahaan alias jojor setiap kali terdakwa menanyakan tentang harta warisan tersebut, adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, terkait dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan fakta persidangan. Kemudian yang kedua yaitu pasal yang seharusnya diterapkan oleh jaksa penuntut umum yang sesuai dengan perbuatan materil terdakwa.

Didalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 116/Pid.B/2014/PN-TTD terdapat beberapa isu hukum yang penulis angkat didalam penulisan skripsi, isu yang pertama, terkait dengan pertimbangan hakim didalam putusan, bahwa pertimbangan antara hakim anggota dan hakim ketua berbeda, dimana majelis hakim ketua menyatakan bahwa seharusnya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana, akan tetapi kedua hakim anggota menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tidak kejahatan pembunuhan. Isu hukum yang kedua, terkait dengan pasal yang didakwakan oleh penutut umum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Tujuan dari penulisan skripsi yang hendak dicapai yaitu : mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur pasal dengan fakta yang terungkap di persidangan apakah sudah sesuai dengan fakta dipersidangan, kemudian tujuan yang kedua yaitu Untuk mengetahui dan memahami unsur pasal manakah yang cocok dengan perbuatan materil terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 116/Pid.B/2014/PN-TTD. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tidaklah sesuai, karena niat terdakwa timbul sejak awal untuk menguasai harta warisan dengan menghilangkan nyawa kedua korban dengan membawa kayu broti dan batu seukuran genggam tangan orang dewasa dengan tujuan memukulkan kepada kedua korban. Kesimpulan kedua, penjatuhan putusan bebas oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD berdasarkan perbuatan terdakwa dirasa kurang tepat, jika melihat dari perbuatan materiil terdakwa, maka dalam hal ini majelis hakim seharusnya menerapkan pasal 340 KUHP, dan Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis, dalam hal ini lebih tertuju kepada calon penegak hukum yang lain agar lebih jeli lagi dalam proses pemeriksaan dari awal sampai dengan akhir. Hal ini tentunya berguna dalam setiap lapisan yaitu mulai dari tingkat penyidikan dari Kepolisian, kemudian berlanjut ke tahap penuntutan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan, kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Majelis Hakim yang nantinya akan diputus pidana, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. kemudian yang terakhir yaitu Lembaga Pemasyarakatan.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	10
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan	10
2.1.2 Unsur-unsur Pasal 340 KUHP	12
2.1.3 Unsur-unsur Pasal 339 KUHP	12
2.1.4 Unsur-unsur Pasal 338 KUHP	14
2.1.5 Unsur-unsur Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan	

Dalam Rumah Tangga.....	14
2.2 Surat Dakwaan	15
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	15
2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	17
2.3 Fakta Persidangan	19
2.3.1 Pengertian Fakta Persidangan	19
2.4 Pembuktian.....	19
2.4.1 Pengertian Dan Sistem Pembuktian	19
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti	21
2.4.3 Proses Pembuktian	25
2.5 Pertimbangan Hakim.....	26
2.5.1 Pengertian Dan Fungsi Pertimbangan Hakim	26
2.5.2 Jenis-jenis pertimbangan hakim	26
2.6 Putusan Hakim	28
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	28
2.6.2 Syarat Sahnya Putusan	31
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Pasal Yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum Pada Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 64/Pid.B/PN.Pso Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa.....	34
3.2 Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 64/Pid.B/2016/PN.Pso Yang Menyatakan Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dikaitkan Dengan Fakta Persidangan	49
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor116/Pid.B/2014/PN-TTD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, dimana hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancam, dan juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan pada suatu negara yang memuat tentang aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan perbuatan dari seseorang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dimana aturan tersebut mengikat terhadap masyarakat suatu negara, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas kejahatan (*misdridden*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merupakan *rechtsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.³Suatu kejahatan dapat diketahui sebagai suatu perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada, meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya. Pelanggaran merupakan kebalikan dari kejahatan, pelanggaran dapat diketahui setelah ada hukum yang mengaturnya.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2015), hlm 1.

³*Ibid.*, hlm 78.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang –Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.⁴Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan seseorang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sengaja. Didalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Didalam pasal ini mengatur jelas tentang sanksi kejahatan pembunuhan yang dilakukan seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.⁵ Perbuatan menghilangkan nyawa orang berawal adanya niat atau kesengajaan seseorang untuk menghilangkan nyawa atau mengakibatkan kematian seseorang.

Bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Pertimbangan hakim atau yang disebut *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya. Didalam putusan hakim pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang, mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa yang terungkap didalam persidangan, harus diungkapkan dengan jelas, karena landasan yang digunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa⁶

⁴ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*,(Jakarta :Sinar Grafika, 2012), hlm 1.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Politeia, 2013), hlm 240

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, ,(Jakarta : Prenadamedia), 2015, hlm 158.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas ada beberapa kasus/putusan terkait dengan pembunuhan yang menarik untuk dianalisis, salah satunya adalah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa didalam Putusan Nomor : 116/Pid.B/2014/PN-TTD. Kasus pembunuhan yang terjadi di Tebing Tinggi Deli yang dilakukan oleh Tumiar Siahaan seorang perempuan berusia 59 tahun, dimana pada hari Senin tanggal 22 September 2013 pada pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Il Batu 13 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa berencana melakukan pembunuhan 1 pemukulan terhadap kedua korban yang direncanakan terdakwa dirumahnya dikarenakan terdakwa merasa sakit hati mengenai pembagian harta warisan yang tidak merata, dimana pembagian harta warisan tersebut lebih banyak bagain dari korban Parulian Br Siahaan alias Jojor, sedangkan korban Dorita Br Sianipar selalu membela korban Parulian Br Siahaan alias Jojor bila setiap kali menanyakan tentang pembagian harta warisan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2013 pukul 03.00 WIB terdakwa bangun dari tidurnya keluar dari rumah melalui pintu depan sambil mengambil kayu broti yang sebelumnya telah disiapkan dan diletakkan dihalaman rumahnya lalu terdakwa berjalan dan mengambil batu kerikil yang terletak dihalaman rumahnya terdakwa berjalan menuju rumah korban yang berarak 200 meter dari rumah terdakwa, setibanya dirumah korban terdakwa menuju pintu belakang yang pintunya tidak dikunci hanya ditutup saja , setelah terdakwa mendorong pintu lalu masuk kedalam rumah, setibanya dipintu tengah ternyata pintunya tidak dikunci hanya ditutup dan diganjil batu yang, sesampainya diruang tengah terdakwa melihat ibunya yaitu korban Dortia sedang tidur terlentang beralaskan tikar, sedangkan korban Parulian tidur di atas tempat tidur, secara perlahan terdakwa mendekati korban Parulian, setelah berada didepan korban Parulian Terdakwa langsung memukulkan kayu broti yang dipegang ke bagian kening korban sebanyak dua kali, korban sempat terbangun namun rambut korban dijambak oleh terdakwa, dan terjadi pergumulan, terdakwa langsung memukulkan batu kerikil yang dipegang dengan tanga kanan dan memukulkan batu tersebut ke bagian mulut korban, lalu terdakwa memukulkan kayu broti yang dipengang kebagian belakang kepala korba Parulian sehingga

korban tersungkur dan langsung mencekik korban dengan kedua tangannya hingga korban tidak bergerak lagi, lalu korban dipukul sekali lagi menggunakan tangan pada bagian mulut, terdakwa lalu menarik kedua kaki korban kedalam kelambu korban.

Setelah itu terdakwa mendatangi korban Dortia yang masih tertidur lalu memukul kayu broti yang dibawa terdakwa ke bagian kepala korban satu kali, kebagian leher satu kali, dan kebagian perut satu kali, kebagian kaki kiri satu kali dan kaki kanan satu kali dan terdakwa tidak melihat korban bergerak setelah itu terdakwa mengambil kayu broti dan batu kerikil dan membawanya keluar rumah dan diletakkan disamping rumah korban, setelah itu terdakwa kembali kerumah, pukul 10.00 WIB terdakwa kembali kerumah korban dan membuka pintu lalu berpura-pura berteriak minta tolong, lalu datanglah saksi Vitta dan Rudi Marbun, saksi Vitta melihat pada kedua kantong celana korban Parulian agak menonjol, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil isi kantong celana sebelah kiri yang berisikan kantong didalamnya terdapat perhiasan dan kantong celana sebelah kanan berisikan uang, dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Parulian dan Dortia meninggal dunia.

Dari uraian kronologi kasus tersebut diatas bahwa korban meninggal karena pembunuhan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 116/Pid.B/2014/PN-TTD terdakwa dinyatakan bebas karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 116/Pid.B/2014/PN-TTD terdapat beberapa kerancuan isu hukum yang penulis angkat untuk pembahasan dalam skripsi. Isu yang pertama, terkait dengan pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan sangat menarik untuk dianalisis. Bahwa pertimbangan kedua hakim anggota menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan dikarenakan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan, sedangkan hakim ketua menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dikarenakan terdakwa disaat pemeriksaan dikepolisian mengakui telah melakukan pembunuhan, dan pencabutan BAP dalam persidangan merupakan petunjuk bahwa terdakwa merupakan pelaku pembunuhan tersebut.

Isu hukum kedua yaitu pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, hal ini sangat menarik dianalisis. Bahwa jaksa penuntut umum mendakwa dengan berbentuk kombinasi dan campuran yang terdiri dari dakwaan primer Pasal 340 KUHP, subsider Pasal 339 KUHP, lebih subsider Pasal 338 KUHP, dan lebih subsider kedua Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dari semua dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak terbukti sehingga hakim menyatakan terdakwa bebas.

Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji putusan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR : 116/PID.B/2014/PN-TTD)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 116/Pid.B/2014/PN-TTD sudah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Pasal manakah yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang mencocoki perbuatan materiil terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang terungkap didalam persidangan.
2. Untuk menganalisis pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yang sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.⁸ Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 116/Pid.B/2014/PN-TTD.

1.4.2 Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi

⁷*Ibid*, hlm 20.

⁸*Ibid*. hlm. 237

pokok bahasan.⁹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 116/Pid.B/2015/PN-TTD

⁹*Ibid.* hlm. 133

¹⁰*Ibid.* Hlm. 177

¹¹*Ibid.*, hlm. 181.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum, Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹², sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹³.

¹²*Ibid*, Hlm 195

¹³*Ibid*, Hlm. 171

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁴



¹⁴*Ibid*, Hlm. 47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana aturan hukum tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang timbul karena kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Hubungan antara larangan dan ancaman tidak dapat dipisahkan oleh karena kejadian tidak dapat dilarang apabila yang menimbulkan bukan orang, dan tidak dapat dikenakan ancaman atau sanksi pidana, hukum pidana tidak melarang orang mati, melainkan melarang orang mati yang berakibat dari perbuatan orang lain, apabila adanya orang mati dikarenakan sakit, atau sudah memasuki usia lanjut atau bencana alam tidaklah menjadi penting bagi hukum pidana, akan tetapi jika adanya orang mati dikarenakan perbuatan yang dilakukan orang lain disitulah peristiwa menjadi penting bagi hukum pidana.¹⁵

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa seseorang, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian perbuatan atau tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan dengan kesengajaan dari pelakunya. Bahwa jelas, yang dikehendaki oleh undang-undang sebenarnya adalah kesengajaan yang menimbulkan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil, yang diartikan oleh Van Hammel, yakni delik yang baru dapat

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 61.

dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁶

Kejahatan terhadap nyawa *midsrijven tegen het leven* adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, hal ini menjadikan kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah nyawa dari manusia, Kejahatan terhadap nyawa dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu :

1. atas dasar unsur kesalahannya, dan
2. atas dasar obyeknya.

Atas dasar kesalahannya ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, adalah :

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak disengaja (*culpose misdrijven*) dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal : 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal : 341, 342, 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal : 346, 347, 348, 349.¹⁷

2.1.2 Unsur-unsur Pasal 340 KUHP

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan), dimuat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah :“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana,

¹⁶ P.AF Lamintang, *Op.Cit*, hlm 1

¹⁷ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2017, hlm 55

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur :

a) Unsur Subyektif :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu

b) Unsur Obyektif :

- a) Perbuatan : Menghilangkan nyawa
- b) Obyeknya : nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari arti pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP.¹⁸

2.1.3 Unsur-unsur Pasal 339 KUHP

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, diatur di dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah : “ Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”, apabila di rinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

a) Unsur Subyektif :

1. Dengan sengaja
2. Dengan maksud

b) Unsur Obyektif :

1. Menghilangkan
2. Nyawa
3. Orang lain

¹⁸*Ibid.*, hlm 80

4. Diikuti
5. Atau disertai
6. Didahului
7. Tindak pidana
8. Menyiapkan
9. Atau memudahkan
10. Pelaksanaan
11. Kepergok
12. Menjamin
13. Diri sendiri
14. Lain-lain peserta
15. Hal tindak pidana
16. Penguasaan
17. Benda yang diperoleh
18. Melawan hukum

Kata sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan ini sama halnya dengan Pasal 338 KUHP, dengan maksud diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yang dimaksud kepergok diartikan dengan kata tertangka tangan, dalam rumusan tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 339 KUHP terdapat kata lain-lain peserta, yang dimaksud dengan lain-lain peserta dalam tindak pidana adalah mereka yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dan mereka yang membantu melakukan atau telah memberikan bantuannya untuk melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹

2.1.4 Unsur-unsur Pasal 338 KUHP

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, diatur di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”, apabila dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

a) Unsur Obyektif :

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 43

1) Perbuatan : menghilangkan nyawa orang

2) Obyeknya : nyawa orang lain

b) Unsur Subyektif : Dengan sengaja

Antara unsur subyektif “sengaja” dengan wujud suatu perbuatan menghilangkan nyawa ada syarat yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²⁰

2.1.5 Unsur-unsur Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, diatur di dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang rumusannya adalah : “Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”. Apabila di rinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

a) Unsur Obyektif :

Perbuatan : melakukan kekerasan fisik

Obyeknya : nyawa orang lain

b) Unsur Subyektif : Dengan sengaja

Antara unsur subyektif “sengaja” dengan wujud suatu perbuatan menghilangkan nyawa ada syarat yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana

²⁰*Ibid.*, hlm 28

yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Menurut Karim Nasution, tuduhan (bacaan dakwaan) adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, surat dakwaan dapat bermakna macam-macam tergantung dari sudut pandang para pihak dalam hukum acara pidana, khususnya pihak yang bersangkutan paut secara langsung dengan perkara tersebut. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara ke pengadilan serta dasar untuk pembuktian dan analisis yuridis dalam tuntutan.²¹

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu, pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, dan pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Di dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut :

“ Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka,.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

²¹ Tolib effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara press, Malang, 2014, hlm 140

Syarat yang mutlak harus dicantumkan dalam dakwaan tentang waktu dan tempat kejadian dan delik yang didakwakan, selain itu menurut peraturan lama dan kebiasaan perlu pula disebutkan keadaan yang meringankan dan memberatkan, dan apabila keadaan-keadaan tersebut tidak dicantumkan tidak menjadikan batal surat dakwaan, lain halnya jika waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebut yang menjadi dakwaan batal hal ini diatur di dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP.²²

2.2.2 Bentuk-bentuk surat dakwaan

Ketika penuntut umum sudah memutuskan untuk menyusun surat dakwaan dengan cara digabung atau dipisah dalam perkara yang berbeda, berikutnya penuntut umum akan merumuskan bentuk surat dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa, menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut :

1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal disebut juga surat dakwaan biasa, surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan didalam tindak pidana yang dilakukan atau perbarengan tindak pidana, bentuk dakwaan ini disusun apabila penuntut umum yakin dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, keyakinan tersebut muncul dikarenakan perkara yang dihadapi merupakan perkara yang sederhana yang kemungkinan dakwaan tidak tepat sangat kecil, contohnya terdakwa melakukan pencurian biasa Pasal 362 KUHP, dalam hal tersebut dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa).

2. Surat dakwaan alternatif

Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk lain yaitu dakwaan alternatif, surat dakwaan ini disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 168

dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya, ciri utama dakwaan alternative adalah antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan yang artinya apabila terbukti satu tindak pidana, maka dakwaan lainnya diabaikan. Diantara dakwaan pertama dan kedua diberikan kata “atau” sebagai bentuk pilihan atau alternatif.

3. Surat dakwaan subsider

Pembuatan surat dakwaan berbentuk subsider dalam praktiknya sering rancu dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, didalam dakwaan alternative penuntut umum ragu dengan tentang jenis tindak pidananya yang akan didakwakan, akan tetapi pada surat dakwaan berbentuk subsider penuntut umum tidak ragu dengan tindak pidana yang akan didakwakan, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan.

Dalam penyusunan surat dakwaan subsider penyusunan dimulai dari yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat sampai yang paling ringan, dimulai dari

- Dakwaan Primer,
- Dakwaan Subsider
- Dakwaan lebih subsider
- Dakwaan lebih subsider lagi
- Dan seterusnya.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana satu dengan yang lainnya atau (berdiri sendiri), dengan surat dakwaan kumulatif beberapa tindak pidana akan dikenakan satu hukuman sehingga meringankan terdakwa. Adakalanya perbuatan tersebut dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda. Dan melakukan tindak pidana yang berbeda pula maka dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I, II, III, dan seterusnya.

5. Surat dakwaan kombinasi atau campuran

Surat dakwaan berbentuk kombinasi digunakan atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum. Permasalahan yang muncul dalam bentuk dakwaan kombinasi adalah terdakwa harus memahami isi dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan di dalam persidangan, dan dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap.²³

2.3 Fakta Persidangan

2.3.1 Pengertian Fakta Persidangan

Fakta persidangan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan melalui proses pembuktian, fakta-fakta ini didapat dari hasil pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, melalui fakta persidangan dapat diketahui siapa yang melakukan kejahatan dan kejahatan apa yang dilakukan dan juga didapat dari keyakinan hakim, sehingga fakta persidangan digunakan hakim untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dibuat majelis hakim dalam penyusunan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.²⁴

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan, melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang

²³ Tholib effendi, *Op.Cit.*, hlm 140.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika. 2012, hlm340.

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dan dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar dari perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan oleh system pembuktian.

Arti pembuktian dari segi hukum acara pidana antara lain :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian, dan dalam menggunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.
- Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana disebut dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan diperoleh berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan undang-undang tentang sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Sebaliknya terdakwa dan penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan

oleh penuntut umum, sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang, antara lain berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi-saksi yang meringankan atau dengan alibi. Pembuktian juga berarti suatu penegasan bahwa ketentuan pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dari dalam persidangan pengadilan.

Sistem pembuktian yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time*, yaitu menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh “keyakinan hakim”, dimana keyakinan hakim diperoleh dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam pengadilan, dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, dan untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”, tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang, dan keterbuktian tersebut harus didukung dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup, sekalipun hakim yakin dengan seyakinyakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.²⁵

²⁵*Ibid.*, hlm 261

2.4.2 Macam Alat Bukti

Sebagaimana yang diuraikan didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat- alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk digunakan dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas alat bukti yang diatur didalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian diluar dari yang disebut oleh pasal pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang- undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1), adalah:

- 1) Keterangan saksi
 - 2) Keterangan ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk, dan
 - 5) Keterangan terdakwa
1. Keterangan saksi

Mengenai hal yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan, bahkan mengenai ruang lingkup saksi, pada umumnya, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana bersandar menggunakan keterangan saksi disamping menggunakan alat bukti yang lainnya. Agar keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji di persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Keterangan saksi yang bernilai dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 yaitu,
 - 1) saksi yang melihat sendiri,
 - 2) saksi dengar sendiri,
 - 3) dan saksi alami sendiri,

- 4) serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- c) Keterangan saksi harus diberikan di dalam persidangan.
Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan harus diberikan di dalam persidangan, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup.
Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua orang saksi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.
Disinilah keterampilan dan kecermatan penyidik dalam mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Tidak hanya menumpulkan saksi yang banyak, tetapi hanya menerangkan kesaksian yang berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diatur didalam Pasal 185 ayat (4).

2. Keterangan ahli

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dan malah diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti saksi, melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana menempatkan keterangan saksi ahli sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Dalam pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya.

3. Alat bukti Surat

Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, “berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau dibuat dihadapannya
- dan berisi tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau yang dialami dan disertai dengan alasan tentang keterangannya itu alat bukti yang disebut disini adalah “surat resmi” yang dibuat oleh “pejabat umum” yang berwenang, dan surat tersebut berisi tentang kejadian, atau keadaan yang dialami, dilihat maupun didengar oleh pejabat tersebut serta dijelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuat. Hakim bebas dalam menilai kekuatan dan kebenaran alat bukti surat.

4. Alat bukti petunjuk

Pasal 188 ayat (1) “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”. Seandainya hakim menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli dalam mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, hal ini diatur didalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah mendengar keterangan saksi didalam persidangan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa. Keterangan terdakwa berisi tentang tentang perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa, tentang apa yang diketahui terdakwa, dan apa yang dialami terdakwa sendiri.²⁶

2.4.3 proses pembuktian

Pembuktian dimulai dengan pemeriksaan saksi, saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun saksi yang diajukan oleh penasihat hukum dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan saksi di dalam persidangan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, setelah saksi diperiksa berdasarkan urutan yang ditentukan majelis hakim dengan mempertimbangkan kepatutan dan pendapat dari penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya dan saksi diperiksa satu-persatu, sebelum memberikan keterangan saksi wajib disumpah menurut agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Setelah saksi diperiksa, pembuktian berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan ahli, tata cara pemeriksaan saksi ahli sama dengan cara pemeriksaan keterangan saksi termasuk diantaranya pemanggilan, pemeriksaan identitas, penyumpahan dan pihak-pihak yang dilarang untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dimana ketentuan mengenai pemeriksaan terdakwa sedikit berbeda dengan pemeriksaan keterangan saksi, perbedaan mendasar adalah bahwa pada pemeriksaan terdakwa, terdakwa tidak perlu disumpah, selesainya pemeriksaan keterangan terdakwa, maka proses pembuktian dinyatakan selesai untuk kemudian penuntut umum wajib untuk menyusun surat tuntutan pidana.²⁷

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian dan fungsi pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim atau yang disebut *ratio decidendi* dapat ditemukam dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm264

²⁷ Tolib effendi, *Op.Cit*, hlm 162

pertimbangan hakim inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, bukan deskriptif.

Didalam putusan hakim pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang, mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa yang terungkap didalam persidangan, harus diungkapkan dengan jelas, karena landasan yang digunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim berfungsi sebagai alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk menyusun putusannya, yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.²⁸

2.5.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis-jenis pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dimana diantaranya :
 - a) Dakwaan jaksa penuntut, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana berdasarkan hal tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan, dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim merupakan dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
 - b) Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun seluruhnya terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan para saksi, dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktek, dan keterangan terdakwa dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 158.

- c) Keterangan saksi, salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah keterangan para saksi, sebab keterangan saksi inilah yang dapat mengungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.
 - d) Barang-barang bukti, yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
 - e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana, pasal-pasal ini bermula terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformalisasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan. Berdasarkan ketentuan inilah setiap putusan pengadilan mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pembedaan.
2. Pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi keluarga terdakwa, serta faktor agama, berikut keadaan tersebut diuraikan satu per satu
- a) Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
 - b) Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, akibat-akibat yang ditimbulkan seperti matinya orang dan bentuk kerugiannya yang berbentuk lainnya, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan, akibat tersebut tidak selamanya dijadikan pertimbangan oleh hakim.
 - c) Kondisi terdakwa, yaitu keadaan terdakwa dalam hal fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksudkan adalah umur, dan tingkat kedewasaan, sementara itu keadaan psikis yaitu berkaitan dengan perasaan seseorang, dendam, marah, sedih dan lain-lain. Kondisi terdakwa tidak selamanya menjadi pertimbangan hakim.

- d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, salah satu yang harus di pertimbangkan hakim adalah masalah ekonomi terdakwa, dan hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan
- e) Faktor agama, digolongkan pada pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur bahwa agama harus dipertimbangkan oleh hakim

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Pemeriksaan perkara persidangan di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, dan hakim terlebih dahulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan, apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, tahap persidangan selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan, dan akhirnya pemeriksaan ditutup, mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan Bebas, yaitu terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, ketentuan ini diatur dalam pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan “apabila pengadilan berpendapat :
 - Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan, Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan

meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan.

- Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana pembuktian yang diperoleh dari persidangan tidak cukup membuktikan terdakwa sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini hakim.
 - Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwa kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria :
- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan :
 - b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, untuk lebih jelas putusan ini dibandingkan dengan putusan pembebasan, yang ditinjau dari beberapa segi yaitu :
 - Ditinjau dari segi pembuktian, pada putusan pembebasan , perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Lain hal dengan putusan pelepasan , apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun segi batas minimum pembuktian Pasal 183.
 - Ditinjau dari segi penuntutan, pada putusan pembebasan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus diuntut di pengadilan pidana, sedangkan pada

putusan pelepasan hakekatnya apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan bukan perbuatan tindak pidana pada putusan pelepasan terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana akan tetapi “dilepas dari penuntutan”.

3. Putusan pemidanaan, merupakan bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidanayang didakwakan kepada terdakwa, putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidan yang disebutlkan dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana “minimum” dan “maksimum” yang diancam dengan pasal pidana yang bersangkutan. Titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan pidana yang didakwakan, terserah pada penilaian hakim seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan.
4. Penetapan tidak berwenang mengadili, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, wewenang pengadilan yang mengadili diatur dalam Pasal 84 :
 - Karena tindak pidana yang dilakukan tidak terjadi di dalam daerah pengadilan yang bersangkutan
 - Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tetapi tindak pidana dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut, melainka diwilayah pengadilan negeri yang lain,
5. Putusan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, putusan tidak dapat diterima hal ini berpedman pada Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, putusan pengadilan batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat(1), pengadilan dapat menyatakan putusan batal demi hukum dikarenakan :
- Apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b.
 - Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
 - Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan bagaimana kejahatan terjadi.

2.6.2 Syarat Sahnya Putusan

Putusan pemidanaan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) :

- a. Berkepala : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini menganut falsafah penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan ketuhanan, hukum yang ditegakkan bukan atas nama hukum atau penguasa, melainkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Identitas terdakwa, didalam putusan harus jelas tentang identitas nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan agama.
- c. Dakwaan, yang sesuai dengan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf c.
- d. Pertimbangan yang lengkap, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan didalam persidangan , dimana didalam fakta persidangan terdapat hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang harus jelas diuraikan pada pertimbangan majelis hakim.
- e. Tuntutan pidana penuntut umum, requisitor penuntut umum ditempatkan antara identitas terdakwa dengan surat dakwaan,argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian ”dikonfrontir” oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum.

- f. Peraturan undang-Undang yang menjadi dasar pemidanaan, putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakanya musyawah majelis, ketentuan ini bagi pengadilan merupakan hal baru karena sebelumnya hanya mencantumkan tanggal dan hari dibacaknya putusan.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan, dan biasanya dicantumkan pada amar putusan.
- i. Pembebanan biaya perkara, tentang pembebanan biaya perkara lebih lanjut diatur pada Pasal 222 KUHAP, tentang siapa yang dibebani biaya perkara.
- j. Penjelasan tentang surat palsu, keterangan bahwa seluruh surat palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan tersebut, mengenai ketentuan penjelasan surat palsu tidak memerlukan tanggapan dan penjelasan lebih lanjut.
- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau bebas, wewenang pengadilan memerintahkan penahanan dan pembebasan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan panitera, secara sistematis ketentuan ini merupakan isi penutup putusan ia ditempatkan setelah amar putusan.²⁹

²⁹M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 338

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 116/Pid.B/2014/PN-TTD sudah sesuai dengan fakta persidangan

Penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat Indonesia, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-undang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Hukum acara Pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri, seperti diketahui hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang juga biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, disamping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan tersebut dapat di kenakan atau dijatuhi sanksi pidana, juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.³⁰

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Penjatuhan pidana

³⁰ Ansorie Hasibuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, angkasa, 1990, hlm 63

atau pemidanaan tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan . Proses peradilan yang dikehendaki oleh Undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan, penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan, apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana tersebut berjalan sesuai dengan asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Penjatuhan pidana dan pemidanaan diatur didalam Undang-undang yang berlaku, dan berdasarkan Undang-undang tersebut pula terdapat pengecualian, yaitu tiada Undang-undang tanpa pengecualian, yaitu pengecualian perlakuan dihadapan hukum antara orang dewasa dan anak-anak.³¹

Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, dengan perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti orang dewasa dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, perlakuan orang dewasa yang sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana, tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tersangka, terdakwa, maupun terpidana tetap mempunyai hak-hak yang tetap harus dipenuhi, khususnya oleh aparat penegak hukum. Penjatuhan pidana merupakan sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu, yaitu yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, penyidik, Jaksa penuntut umum, hakim dan penasihat hukum.

Dalam hal ini, penjatuhan pidana merupakan upaya agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10, diatur dua pidana yaitu Pidana pokok dan pidana tambahan. pidana Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP, yaitu :

- a. Pidana Pokok meliputi
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara

³¹Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 6.

3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan meliputi
1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim³²

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Dan sedangkan dilain pihak apabila ditelaah visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “pencerminan” nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mampan, mumpuni, dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³³

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat. Pertama, pemidanaan (*verordeling*) apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Kedua, Putusan Bebas (*vrijspraak*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).³⁴

³² *Ibid*, hlm 10

³³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 129

³⁴ *Ibid*, hlm, 133

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dipersidangan oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Dalam perkara pidana pembuktian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti yang menerangkan adanya tindak pidana dan bahwa yang bersalah melakukannya, dalam mengajukan alat bukti penuntut umum haruslah cermat, mempunyai kemampuan, dan kesungguhan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam menentukan dugaan adanya perbuatan atau dugaan kesalahan terhadap pelaku. Hal tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum (publik), yang dalam penerapannya berusaha menemukan kebenaran materiil tidak sebatas kebenaran formal, serta tidak menyerahkan penyelesaian perkara kepada orang yang terlibat perkara itu sendiri. Andi Hamzah mengemukakan teori tentang Sistem pembuktian sebagai berikut :

1. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*);
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau disebut juga *Conviction Intime*;
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonne*);

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).³⁵

Penuntut umum dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD mendakwa terdakwa dengan dakwaan Kombinasi yaitu terdakwa melanggar dakwaan primer Pasal 340 KUHP, subsider Pasal 339 KUHP, lebih subsider Pasal 338 KUHP, dan lebih subsider kedua Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³⁶

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, alat bukti yang bisa diajukan ke pengadilan minimal harus terdapat 2 alat bukti yang sah. Maka penulis berpendapat karena penuntut umum telah mempunyai lebih dari 2 alat bukti, maka kasus tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan. Didalam putusan nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD, penuntut umum dalam persidangan mengajukan 4 alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Alat bukti Surat (*Visum et revertum*)
2. Keterangan Ahli
3. Keterangan Saksi
4. Keterangan terdakwa

Bahwa dalam perkara nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD dapat dianalisa dan dijabarkan sesuai dengan fakta berkas perkara dan fakta persidangan sebagian pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti surat
visum et revertum nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atas nama Dortia Sianipar dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban lemas karena pendarahan otak oleh trauma pada kepala disertai pendarahan rongga dada, robeknya paru kiri terkena patahan tulang iga akibat trauma benda tumpul pada dada dan visum et repertim nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atas nama jojo parulian siahaan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada selaput otakoleh karena trauma benda tumpul pada kepala disertai

³⁵ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam acara pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2017, hlm 37.

³⁶ Putusan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD

penekanan pada leher, maka telah membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan jiwa korban dortia sianipar dan korban parulian siahaan alias jozor;

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli didapat dari alat bukti surat visum et revertum Nomor 216/IX/IKK/VER/2013 tanggal 24 september 2013 atas nama Dortia Sianipar dan visum et revertum Nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atas nama jozor parulian siahaan, yang dibuat oleh Dokter Dessy D Harianja, SPP dari RSU Pringadi Medan sebagai wujud dari keterangan ahli.

3. Keterangan Saksi

- Pastina Siahaan alias Mamak Kiki, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah kedua korban dikebumikan, diadakan pertemuan keluarga untuk membagi tanah warisan orang tua saksi;
 - Bahwa semasa hidupnya Parulian Siahaan Alias Jozor mengerjakan 44 (empat puluh empat) rante milik orang tua saksi;
 - Bahwa terdakwa memiliki 11 (sebelas) rante tanah yang ia beli sendiri;
 - Bahwa terdakwa memperoleh bagian tanah warisan seluas 7 (tujuh) rante;
- Saksi Resman Siahaan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ketika pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ketika saksi sedang memasak didapur, terdakwa bertanya tentang tanah milik saksi disewakan dan terdakwa bertanya tentang tanaman ubi kayu yang berbuah banyak, lalu saksi mengatakan bahwa ia tidak memiliki tanah untuk disewakan dan tentang ubi kayu setahu saksi tidak mengetahuinya, atas pertanyaan terdakwa, saksi merasa heran sebab terdakwa mengetahui bahwa saksi tidak memiliki tanah untuk disewakan dan tentang ubi kayu setahu saksi terdakwa telah lama menanam ubi kayu dan memahami tentang cara menanam ubi kayu, akan tetapi saksi tetap berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar 30

menit, setelah selesai berbincang-bincang terdakwa meninggalkan rumah saksi;

- Saksi Rudi Barus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setibanya di serdang bedagai terdakwa tidak diperkenankan untuk kembali kerumahnya, akan tetapi terdakwa dibawa turut serta ke kantor polsek, dengan tujuan pengamanan, sebab demi menjaga keselamatan terdakwa guna menghindari keributan didesa;
 - Bahwa polisi melakukan hal tersebut, karena ada kabar yang beredar bahwa keluarga korban mulai rebut, sedangkan terdakwa adalah orang yang pertama kali menemukan mayu kedua korban;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari diamankan di polsek, terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, akan tetapi saksi tetap melakukan pendekatan terhadap terdakwa sehingga secara tiba-tiba terdakwa mengakui semua perbuatan bahwa ia yang menghilangkan nyawa kedua korban kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada mulanya terdakwa menyiapkan batu dan sebatang kayu, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah korban Dortia Sianipar, lalu terlebih dahulu memukul korban Dortia Sianipar yang sedang tidur di tempat tidur, kemudian terdakwa menarik korban hingga terjatuh dari tempat tidur, setelah memastikan korban Dortia Sianipar tidak bernyawa lagi, terdakwa kemudian mendatangi korban Parulian Siahaan alias Jojor yang tidur diruang tamu dengan menggunakan tikar dilantai, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu , akan tetapi korban terbangun , akan tetapi terdakwa berhasil memukul korban hingga meninggal dunia;
 - Bahwa setelah mengakui perbuatanya status terdakwa yang semula saksi ditingkatkan menjadi tersangka dan untuk penyelidikan perkara ini selanjutnya diambil alih oleh polres Serdang Bedagai;

- Saksi verbalisan Safrul Amri, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal pemeriksaan terdakwa membantah bahwa telah menghilangkan nyawa korban, terdakwa selalu menjawab dengan jawaban yang berbelit-belit, akan tetapi setelah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah menghilangkan nyawa kedua korban;
 - Bahwa pada pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa ia memukul kedua korban dengan menggunakan batu dan kayu, pada saat ditanyakan apakah terdakwa dapat menunjukkan keberadaan batu dan kayu tersebut, terdakwa menjawab ia dapat menunjukkannya sehingga petugas langsung membawa terdakwa ke tempat kejadian perkara;

4. Keterangan terdakwa

- Bahwa korban Dortia Sianipar adalah ibu kandung terdakwa dan korban Parulian Siahaan Alias Jojo adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah korban Dortia Sianipar adalah untuk makan bersama, karena pada hari minggu korban Parulian Siahaan alias Jojo mengajak terdakwa untuk makan bersama pada hari selasa, sebab korban Parulian Siahaan Alias Jojo baru saja menjual hasil panennya;
- Bahwa benar korban Parulian Siahaan alias Jojo mengerjakan tanah milik korban Dortia Sianipar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerangkan bahwa ia yang telah menghilangkan nyawa korban dortia Sianipar dan Parulian Siahaan alias Jojo kepada penyidik polri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi keterangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut karena dipaksa oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa kayu broti dan batu diambil oleh polisi dari sekitar rumah Koran Dortia Sianipar, pengambilan barang bukti dilakukan

pukul 01.00 Wib dini hari, terdakwa dipaksa masuk kedalam mobil polisi dan dibawa kerumah korban Dortia Sianipar

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan putusan dan pembuktian seharusnya majelis hakim mempertimbangkan alat bukti petunjuk, bahwa berdasarkan pasal 184 KUHP, petunjuk hanya diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa

1. Keterangan Saksi

- Pastina Siahaan alias Mamak Kiki, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah kedua korban dikebumikan, diadakan pertemuan keluarga untuk membagi tanah warisan orang tua saksi;
 - Bahwa semasa hidupnya Parulian Siahaan Alias Jojor mengerjakan 44 (empat puluh empat) rante milik orang tua saksi;
 - Bahwa terdakwa memiliki 11 (sebelas) rante tanah yang ia beli sendiri;
 - Bahwa terdakwa memperoleh bagian tanah warisan seluas 7 (tujuh) rante;
- Saksi Resman Siahaan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ketika pukul 09.00 Wib terdakwa dating ke rumah saksi ketika saksi sedang memasak didapur, terdakwa bertanya tentang tanah milik saksi disewakan dan terdakwa bertanya tentang tanaman ubi kayu yang berbuah banyak, lalu saksi mengatakan bahwa ia tidak memiliki tanah untuk disewakan dan tentang ubi kayu setahu saksi tidak mengetahuinya, atas pertanyaan terdakwa, saksi merasa heran sebab terdakwa mengetahui bahwa saksi tidak memiliki tanah untuk disewakan dan tentang ubi kayu setahu saksi terdakwa telah lama menanam ubi kayu dan memahami tentang cara menanam ubi kayu, akan tetapi saksi tetap berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar 30

menit, setelah selesai berbincang-bincang terdakwa meninggalkan rumah saksi;

- Saksi Rudi Barus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setibanya di serdang bedagai terdakwa tidak diperkenankan untuk kembali kerumahnya, akan tetapi terdakwa dibawa turut serta ke kantor polsek, dengan tujuan pengamanan, sebab demi menjaga keselamatan terdakwa guna menghindari keributan didesa;
 - Bahwa polisi melakukan hal tersebut, karena ada kabar yang beredar bahwa keluarga korban mulai rebut, sedangkan terdakwa adalah orang yang pertama kali menemukan mayu kedua korban;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari diamankan di polsek, terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, akan tetapi saksi tetap melakukan pendekatan terhadap terdakwa sehingga secara tiba-tiba terdakwa mengakui semua perbuatan bahwa ia yang menghilangkan nyawa kedua korban kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada mulanya terdakwa menyiapkan batu dan sebatang kayu, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah korban Dortia Sianipar, lalu terlebih dahulu memukul korban Dortia Sianipar yang sedang tidur di tempat tidur, kemudian terdakwa menarik korban hingga terjatuh dari tempat tidur, setelah memastikan korban Dortia Sianipar tidak bernyawa lagi, terdakwa kemudian mendatangi korban Parulian Siahaan alias Jojor yang tidur diruang tamu dengan menggunakan tikar dilantai, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu , akan tetapi korban terbangun , akan tetapi terdakwa berhasil memukul korban hingga meninggal dunia;
 - Bahwa setelah mengakui perbuatanya status terdakwa yang semula saksi ditingkatkan menjadi tersangka dan untuk penyelidikan perkara ini selanjutnya diambil alih oleh polres Serdang Bedagai;

- Saksi verbalisan Safrul Amri, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal pemeriksaan terdakwa membantah bahwa telah menghilangkan nyawa korban, terdakwa selalu menjawab dengan jawaban yang berbelit-belit, akan tetapi setelah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah menghilangkan nyawa kedua korban;
 - Bahwa pada pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa ia memukul kedua korban dengan menggunakan batu dan kayu, pada saat ditanyakan apakah terdakwa dapat menunjukkan keberadaan batu dan kayu tersebut, terdakwa menjawab ia dapat menunjukkannya sehingga petugas langsung membawa terdakwa ke tempat kejadian perkara;

2. Alat bukti surat

visum et revertum nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atas nama Dortia Sianipar dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban lemas karena pendarahan otak oleh trauma pada kepala disertai pendarahan rongga dada, robeknya paru kiri terkena patahan tulang iga akibat trauma benda tumpul pada dada dan visum et repertim nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atas nama jojo parulian siahaan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada selaput otakoleh karena trauma benda tumpul pada kepala disertai penekanan pada leher, maka telah membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan jiwa korban dortia sianipar dan korban parulian siahaan alias jojo;

3. Keterangan terdakwa

- Bahwa korban Dortia Sianipar adalah ibu kandung terdakwa dan korban Parulian Siahaan Alias Jojo adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa dating kerumah korban Dortia Sianipar adalah untuk makan bersama, karena pada hari minggu korban Parulian Siahaan alias Jojo mengajak terdakwa untuk makan bersama pada hari selasa,

sebab korban Parulian Siahaan Alias Jojo baru saja menjual hasil panennya;

- Bahwa benar korban Parulian Siahaan alias Jojo mengerjakan tanah milik korban Dortia Sianipar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerangkan bahwa ia yang telah menghilangkan nyawa korban dortia Sianipar dan Parulian Siahaan alias Jojo kepada penyidik polri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi keterangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut karena dipaksa oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa kayu broti dan batu diambil oleh polisi dari sekitar rumah Koran Dortia Sianipar, pengambilan barang bukti dilakukan pukul 01.00 Wib dini hari, terdakwa dipaksa masuk kedalam mobil polisi dan dibawa kerumah korban Dortia Sianipar

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah ternyata keterangan saksi-saksi, barang bukti keterangan ahli ataupun surat yang diajukan penuntut umum dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban dortia sianipar dan korban parulian siahaan

Bahwa dalam sidang permusyawaratan , tidak dapat dicapai mufakat bulat karena hakim ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan keterangan saksi rudy barus, ketika dilakukan pengamanan terhadap terdakwa tor polsek dolok masihul, saksi berusaha melakukan pendekatan terhadap terdakwa guna mencari informasi tentang siapa pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa korban dortia sianipar dan korban parulian siahaan alias jojo, setelah 2 hari di polsek Masihul terdakwa secara tiba-tiba mengaku secara terus terang bahwa terdakwa yang menghilangkan nyawa kedua korban dengan cara memukul dengan menggunakan kayu broti dan batu huingga keduanya tewas

Menimbang berdasarkan keterangan saksi verbalisan safrul amri bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai tersangka di Polres Serdang Bedagai, terdakwa mengakui secara terang terangan bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara memukul pada bagian kepala dan kaki korban dortia sianipar dan korban parulian siahaan alias jojor, bahkan terdakwa dengan jelas menerangkan bagaimana cara terdakwa menghilangkan nyawa kedua korban dengan cara memukul pada bagian kepala dan kaki korban dortia sianipar dengan menggunakan kayu broti dan batu, sedangkan korban parulian siahaan, terdakwa memukul bagian kepala korban dengan kayu broti dan batu serta mencekik leher korban hingga tewas

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa membantah keterangan saksi Rudy Barus, saksi verbalisan safrul amri dan saksi Philips Andreas Hutabarat, terdakwa menyatakan bahwa tidak benar ia yang telah menghilangkan nyawa korban, dan bahkan tidak benar terdakwa telah menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut, terdakwa menandatangani berita acara tersebut karena dipaksa dan dipukul oleh penyidik, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sangkalanya tersebut, terdakwa tidak dapat memberi bukti bahwa ia telah dipaksa bahkan dipukul oleh penyidik kepolisian

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka hakim ketua berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang diatur di dalam pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan primer penuntut umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sepatutnya

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas, penulis setuju dengan hakim ketua yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku yang melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa/nyawa korban, dikarenakan terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 340 KUHP dan terdapat pada dakwaan primer penuntut umum, oleh karena itu terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman pidana sepatutnya.

Sedangkan, jika dilihat kembali dari kasus diatas, dan fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa pada pasal 340 KUHP

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 termonologi kata *barangsiapa* atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Terkait dengan kata *barangsiapa*, maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri tebing Tinggi Deli adalah terdakwa Tumiar Siahaan, maka jelaslah sudah pengertian *barangsiapa* yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Tumiar Siahaan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sehingga majelis hakim berpendirian unsur *barangsiapa* terpenuhi menurut hukum;

- Unsur dengan sengaja pada pasal 340 KUHP

Menimbang, bahwa unsur *Dengan sengaja* maksudnya adalah suatu kehendak sipelaku yang diinsyafi oleh sipelaku dan diarahkan untuk melakukan atau terwujudnya suatu perbuatan yang objektif dilarang dalam rumusan hukum dan menginsyafi sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh si pelaku atau terdakwa, maka harus dibuktikan ;

1. Perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kasual dalam batin terdakwa;

Menimbang, bahwa membahas tentang unsur dengan sengaja dalam unsur kedua ini tidak lepas kaitanya dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain, sebab didalam unsur dengan sengaja harus ada tujuan yang hendak dicapai dan dalam perkara ini tujuannya yang hendak diacapai adalah hilangnya nyawa orang seseorang, maka oleh karena itu majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain yang dalam perkara ini adalah korban Dortia Sianipar dan korban Parulian Siahaan.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka hakim ketua majelis berpendapat bahwa pengakuan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan barang bukti berupa kayu broti dan batu yang diajukan penuntut umum serta dihubungkan dengan visum et revertum nomor 215/IX/IKK/VER/2013natas nama Dortia Sianipar dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban lemas karena pendarahan otak oleh trauma pada kepala disertai pendarahan rongga dada, robeknya paru kiri terkena patahan tulang iga akibat trauma benda tumpul pada dada dan visum et repertim nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atas nama jojor parulian siahaan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada selaput otakoleh karena trauma benda tumpul pada kepala disertai penekanan pada leher, maka telah membuktikan bahwa benar terdakkwa telah melakukan perbuatan menghilangkan jiwa korban dortia sianipar dan korban parulian siahaan alias jojor;

- Unsur direncanakan terlebih dahulu pada pasal 340 KUHP

Hakim tidak mempertimbangkan unsur direncanakan terlebih dahulu

- Unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pasal 340 KUHP
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut tidak seorang saksi pun yang melihat bahwa terdakwa adalah orang yang telah menghilangkan nyawa korban dortia sianipar dan korban parulian siahaan alias jozor , saksi-saksi tersebut tidak memberikan petunjuk apapun sepanjang mengenai pelaku yang menghilangkan nyawa korban

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mencabut Berita acara yang sebelum perkara diatas lanjutkan ke persidangan telah dibuat oleh penyidik dikarenakan terdakwa saat dilakukan penyidikan tentang kejadian tersebut di polsek serdang bedagai selama 2 (dua) hari dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa lah yang menghilangkan nyawa kedua korban, namun setelah dipersidangan terdakwa mencabut berita acara tersebut dikarenakan terdakwa mengalami tekanan, penyiksaan, bahkan dipukul oleh penyidik Polri, tetapi terdakwa tidak dapat memberi bukti bahwa ia telah dipaksa maupun di pukul oleh penyidik polri.

Perihal pencabutan Berita acara yang dialukan terdakwa, dapat dijadikan sebagai satu bentuk alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

*“Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ”.*³⁷

sehingga untuk meyakinkan majelis hakim penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dari pihak kepolisian. Perihal saksi dari kepolisian belum ada undang-undang yang mengatur. Akan tetapi didalam Pasal 163 KUHAPidana menerangkan:

“jika keterangan saksi berbeda dengan keterangan yang terdapat didalam berita acara, hakim ketua sidang Mengingatkan saksi tentang hal tersebut

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , hlm 250

serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara sidang”³⁸

Selanjutnya perlu diketahui tentang saksi verbalisan atau saksi dari kepolisian, dimana eksistensi saksi verbalisan banyak digunakan didalam praktek persidangan akan tetapi belum diatur oleh undang-undang, pemaknaan saksi selain yang diatur didalam KUHAP terdapat pula pada putusan MK nomor 65/PUU/VIII/2010 bahwa makna saksi didalam pasal 1 angka 26 yang menyatakan:

“saksi adalah orang yang dapat mmberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan pasal lain yaitu pasal 1 angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat (3), dan ayat (4), serta pasal 184 ayat (1) huruf a, ketentuan hukumyan tidak mengikat, dalam hal ini atau pasal ini tidak memaknai terkait orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”

Bahwa dalam hal ini dapat dikatakan bahwa saksi bukan hanya yang melihat, alami dan dengar sendiri, melainkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan perkara pidana dan keterangan tersebut relevan terhadap perkara pidana yang dihadapi tersebut.³⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia alami sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.⁴⁰

³⁸*Ibid*, hlm 241

³⁹Putusan Mk nomor 65/PUU-VIII/2010

⁴⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut Ian Dennis didalam Bukunya Eddy O.S Hiariej, ada lima hal terkait sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut:

- Kualitas Pribadi saksi, dalam hal ini yang dimaksud adalah kualitas saksi dalam hubungannya dengan terdakwa atau salah satu pihak yang berperkara, pada intinya terdapat larangan seseorang menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi karena berbagai bentuk hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan.
- Terkait dengan hal yang diterangkan saksi, mengenai hal ini ada dua yang menjadi perhatian yakni substansi keterangan tersebut, berhubungan/ relevan dengan pembuktian yang sedang disidangkan.
- Mengenai penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya.
- Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah/ janji sebelum memberikan keterangan didepan pengadilan.
- Mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti.⁴¹

Jadi, mengenai saksi verbalisan yang dihadirkan oleh majelis hakim guna memberikan keterangan tentang berita acara penyidikan yang dibuat oleh pihak kepolisian dimana keterangan saksi dan berita acara tersebut disaat persidangan berbeda sehingga hakim dalam memperoleh keyakinan terhadap berita acara tersebut maka hakim menghadirkan saksi verbalisan tersebut. Dalam hal ini penilaian relevan atau tidaknya keterangan yang diberikan merupakan kewenangan hakim. Dimana didalam persidangan terdakwa mencabut berkas perkara tanpa ada alasan atau alat bukti dari sangkalannya sehingga seharusnya hal tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk oleh hakim guna membuat pertimbangannya.

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diantaranya diatur tentang pembuktian. Untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dan disertai dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti dalam

⁴¹ Eddy O.S Hiariej, teori dan hukum pembuktian, Jakarta, erlangga, 2012, hlm 59.

pembuktian perkara pidana yaitu alat bukti petunjuk. Termuat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Menurut Hendar Soetarna, alat bukti petunjuk terwujud karena adanya persesuaian perbuatan, kejadian, atau keadaan satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bertalian dengan alat bukti petunjuk adalah fakta hasil pembuktian dari pemeriksaan persidangan yang didukung dengan alat bukti lain, fakta tersebut berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang masing-masing berdiri sendiri belum memenuhi unsur perbuatan pidana baru setelah berkualifikasi sebagai unsur perbuatan pidana kalau fakta-fakta tersebut dirangkai dengan tindak pidana itu sendiri.⁴²

Berdasarkan teori dan fakta yang terungkap pada persidangan, alat bukti petunjuk didapat dari:

1. keterangan saksi

- Pastina Siahaan alias Mamak Kiki, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah kedua korban dikebumikan, diadakan pertemuan keluarga untuk membagi tanah warisan orang tua saksi;
 - Bahwa semasa hidupnya Parulian Siahaan Alias Jojor mengerjakan 44 (empat puluh empat) rante milik orang tua saksi;
 - Bahwa terdakwa memiliki 11 (sebelas) rante tanah yang ia beli sendiri;
 - Bahwa terdakwa memperoleh bagian tanah warisan seluas 7 (tujuh) rante;

⁴²Hendar soetarna, *hukum pembuktian dalam hukum acara pidana*,alumni,bandung,2017,hlm75.

- Saksi Resman Siahaan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ketika pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ketika saksi sedang memasak didapur, terdakwa bertanya tentang tanah milik saksi disewakan dan terdakwa bertanya tentang tanaman ubi kayu yang berbuah banyak, lalu saksi mengatakan bahwa ia tidak memiliki tanah untuk disewakan dan tentang ubi kayu setahu saksi tidak mengetahuinya, atas pertanyaan terdakwa, saksi merasa heran sebab terdakwa mengetahui bahwa saksi tidak memiliki tanah untuk disewakan dan tentang ubi kayu setahu saksi terdakwa telah lama menanam ubi kayu dan memahami tentang cara menanam ubi kayu, akan tetapi saksi tetap berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar 30 menit, setelah selesai berbincang-bincang terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Saksi Rudi Barus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setibanya di serdang bedagai terdakwa tidak diperkenankan untuk kembali kerumahnya, akan tetapi terdakwa dibawa turut serta ke kantor polsek, dengan tujuan pengamanan, sebab demi menjaga keselamatan terdakwa guna menghindari keributan didesa;
 - Bahwa polisi melakukan hal tersebut, karena ada kabar yang beredar bahwa keluarga korban mulai rebut, sedangkan terdakwa adalah orang yang pertama kali menemukan mayu kedua korban;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari diamankan di polsek, terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, akan tetapi saksi tetap melakukan pendekatan terhadap terdakwa sehingga secara tiba-tiba terdakwa mengakui semua perbuatan bahwa ia yang menghilangkan nyawa kedua korban kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada mulanya terdakwa menyiapkan batu dan sebatang kayu, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah korban Dortia Sianipar, lalu terlebih dahulu memukul

korban Dortia Sianipar yang sedang tidur di tempat tidur, kemudian terdakwa menarik korban hingga terjatuh dari tempat tidur, setelah memastikan korban Dortia Sianipar tidak bernyawa lagi, terdakwa kemudian mendatangi korban Parulian Siahaan alias Jojo yang tidur diruang tamu dengan menggunakan tikar dilantai, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu , akan tetapi korban terbangun , akan tetapi terdakwa berhasil memukul korban hingga meninggal dunia;

- Bahwa setelah mengakui perbuatannya status terdakwa yang semula saksi ditingkatkan menjadi tersangka dan untuk penyelidikan perkara ini selanjutnya diambil alih oleh polres Serdang Bedagai;
- Saksi verbalisan Safrul Amri, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal pemeriksaan terdakwa membantah bahwa telah menghilangkan nyawa korban, terdakwa selalu menjawab dengan jawaban yang berbelit-belit, akan tetapi setelah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah menghilangkan nyawa kedua korban;
 - Bahwa pada pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa ia memukul kedua korban dengan menggunakan batu dan kayu, pada saat ditanyakan apakah terdakwa dapat menunjukkan keberadaan batu dan kayu tersebut, terdakwa menjawab ia dapat menunjukkannya sehingga petugas langsung membawa terdakwa ke tempat kejadian perkara;

2. Alat bukti surat

visum et revertum nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atas nama Dortia Sianipar dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban lemas karena pendarahan otak oleh trauma pada kepala disertai pendarahan rongga dada, robeknya paru kiri terkena patahan tulang iga akibat trauma benda tumpul pada dada dan visum et repertim nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atas nama jojo parulian siahaan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada selaput

otakoleh karena trauma benda tumpul pada kepala disertai penekanan pada leher, maka telah membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan jiwa korban dortia sianipar dan korban parulian siahaan alias jojo;

3. Keterangan terdakwa

- Bahwa korban Dortia Sianipar adalah ibu kandung terdakwa dan korban Parulian Siahaan Alias Jojo adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah korban Dortia Sianipar adalah untuk makan bersama, karena pada hari minggu korban Parulian Siahaan alias Jojo mengajak terdakwa untuk makan bersama pada hari selasa, sebab korban Parulian Siahaan Alias Jojo baru saja menjual hasil panennya;
- Bahwa benar korban Parulian Siahaan alias Jojo mengerjakan tanah milik korban Dortia Sianipar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerangkan bahwa ia yang telah menghilangkan nyawa korban dortia Sianipar dan Parulian Siahaan alias Jojo kepada penyidik polri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi keterangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut karena dipaksa oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa kayu broti dan batu diambil oleh polisi dari sekitar rumah Korban Dortia Sianipar, pengambilan barang bukti dilakukan pukul 01.00 Wib dini hari, terdakwa dipaksa masuk kedalam mobil polisi dan dibawa kerumah korban Dortia Sianipar

Berdasarkan teori yang dijabarkan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dijabarkan diatas, menurut penulis pertimbangan hakim anggota yang menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat sahnya alat bukti seperti yang diatur didalam pasal 183 dan pasal 184 KUHP tidak sesuai, apabila dilihat dari berkas perkara yang diajukan oleh penuntut umum yang terdapat pada putusan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD adalah:

1. Alat Bukti surat
2. Keterangan Ahli
3. Keterangan Saksi
4. Keterangan terdakwa

Dari 4 (empat) alat bukti diatas dapat diketahui bahwa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai, dimana penuntut umum telah mengajukan lebih dari 2 alat bukti yang sah, sehingga kasus tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan, pada saat dipersidangan Terdakwa Tumiar Siahaan yang pada awalnya mengakui telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa korban Dortia Sianipar, dan korban Parulian Siahaan alias Jojor saat berada di Polsek Dolok Masihul, saat dipersidangan terdakwa Tumiar Siahaan mencabut Berita acara yang sudah ditandatangani dikarenakan mengalami penyiksaan, paksaan, bahkan pemukulan oleh penyidik, sehingga saksi verbalisan yang dalam kasus diatas bernama Safrul Amri dan Philip Andreas Hutabarat dihadirkan oleh penuntut umum atas perintah Majelis Hakim guna memberikan keterangan tentang perbedaan yang terdapat pada berita acara tersebut. Dimana perihal pencabutan keterangan terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk dikarenakan terdakwa mencabut berkas acara tersebut tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa mengalami tekanan atau penyiksaan tersebut.

Sehingga untuk mendukung alat bukti petunjuk adanya kesesuaian antara alat bukti saksi, alat bukti surat (*visum et revertum*), dan keterangan terdakwa yang dicabut dapat dijadikan sebuah petunjuk oleh hakim, dimana keterangan saksi menerangkan terdakwa menanyakan kepada saksi resman tentang saksi menyewakan tanah yang ada tanaman ubi kayu padahal terdakwa tahu bahwa saksi tidak mempunyai tanah, dan saksi merasa heran atas pertanyaan dari terdakwa tersebut, menurut saksi Pastina terdakwa Tumiar Siahaan hanya memperoleh warisan tanah seluas 7 rante dan korban Parulian Siahaan mengerjakan 44 rante milik orang tuanya, dari keterangan tersebut adanya kesesuaian antara saksi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa merasa iri akan pembagian tanah waris tersebut dan memutuskan untuk menghilangkan nyawa kedua korban dengan kayu broti dan batu seukuran genggam orang

dewasa (terdapat didalam barang bukti) sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala dan kaki korban, keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti surat yaitu visum et revertum yang diajukan oleh penuntut dimana korban meninggal karena luka dalam pada selaput otak dikarenakan pukulan benda tumpul, serta perdarahan rongga dada, robeknya paru kiri terkena patahan tulang iga akibat pukulan benda tumpul, akan tetapi setelah terdakwa mengakui hal tersebut terdakwa mencabut keterangannya di persidangan tanpa disertai alat bukti untuk menyangkal atau mendukung pencabutan tersebut berdasarkan teori yang telah dijabarkan diatas bahwa pencabutan berkas acara tanpa disertai alasan yang jelas dapat digunakan oleh majelis hakim untuk dijadikan petunjuk bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang menghilangkan nyawa korban.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD tersebut terdakwa bisa dipidanakan dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah sah menurut undang-undang, dan juga adanya keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, dan juga adanya keterangan dari saksi verbalisan tentang berita acara yang dibantah oleh terdakwa sehingga dapat dijadikan sebuah alat bukti guna hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa. Sehingga terdakwa seharusnya dapat dikenakan pasal 340 KUHPidana dan jatuh hukuman sesuai dengan perbuatannya.

3.2 Pasal Yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa

Ketika berbicara tentang istilah hukum pidana tentu banyak sekali pengertian yang terkandung di dalamnya, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang diterima oleh pelaku dari tindak pidana tersebut.

Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badan-badan Negara yang berwenang oleh undang-undang dengan ditetapk[an dalam bentuk sanksi yang harus ditaati oleh setiap orang⁴³

hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Dalam bukunya, Moeljatno mendefinisikan arti hukum pidana adalah:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Segala bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan selalu didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam KUHAP, kecuali undang-undang menentukan lain. Bahkan Hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus sesuai dengan KUHAP. Sehingga hakim tidak serta merta memvonis terdakwa dengan putusan pemidanaan, putusan bebas, ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan yang kemudian dijabarkan dalam pertimbangan hakim yang didasarkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketika memasuki proses pemeriksaan di pengadilan tidak lepas dari adanya suatu penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum melalui surat dakwaan yang dibuat olehnya. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum haruslah sempurna karena surat dakwaan ini merupakan dasar dari pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan tersebut berisi tentang uraian perbuatan yang

⁴³ Mulyati Peweni, dkk, *hukum pidana*, mitra wacana media, Jakarta, 2015, hlm 1

⁴⁴ Bambang waluyo, *Op. Cit*, hlm 7

dilakukan oleh terdakwa sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam proses pembuktian. Surat dakwaan merupakan senjata utama seorang jaksa penuntut umum untuk menuntut seseorang ke pengadilan.

Perbuatan terdakwa yang dibuktikan dalam sidang pengadilan apakah benar-benar terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, terjadi ketika proses pembuktian, yang mana menurut Pasal 159 ayat (1) KUHP proses pembuktian dimulai dengan pemberian keterangan saksi, dengan lengkap berbunyi “hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang”

Dilanjutkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa ada 5 bentuk alat bukti yang sah, yakni

- (a) keterangan saksi,
- (b) keterangan ahli,
- (c) surat,
- (d) petunjuk dan
- (e) keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan.

Pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dibatasi oleh perbuatan apa saja yang didakwaan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh mencari sendiri perkara didalam masyarakat atau langsung menerima perkara dari penyidik, hakim tidak boleh pula menambah atau mengurangi dakwaan, tetapi jika suatu perbuatan terbukti didalam persidangan , tetapi tidak disebutkan didalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana atas perbuatan tersebut.⁴⁵

Dalam pembuatan dakwaan, penuntut umum harus sesuai dengan pedoman yang telah diajarkan oleh KUHP, syarat-syarat pembuatan dakwaan diatur di dalam pasal 143 ayat (2) yang dikatakan :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

⁴⁵ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumi, Bandung, 2011, hlm 5.

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Jika memperhatikan Pasal 143 ayat (2) tersebut di atas dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat digolongkan menjadi dua bagian. *Pertama*, berkaitan dengan identitas terdakwa. *Kedua*, berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Berkaitan itu pula surat dakwaan harus memenuhi dua unsur, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Yang dimaksud dengan syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Tidak terpenuhinya syarat ini berakibat surat dakwaan itu cacat hukum (*obscur libelle*).

Surat dakwaan bagi Penuntut Umum sangat penting karena sebagai acuan, dasar, pedoman dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan atas apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Sedangkan bagi Hakim, berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di persidangan sekaligus sebagai pedoman untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.

Terdapat 5 (lima) bentuk surat dakwaan yang digunakan di dalam praktik oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan dan telah dikuatkan dengan sebuah dasar hukum yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Bentuk-bentuk surat dakwaan terdiri dari :

1. Tunggal

Yaitu dalam surat dakwaan hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

2. Alternatif

Yaitu dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat

mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan jika belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Subsidiaritas

Yaitu dalam surat dakwaan terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara berurut dimulai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus secara tegas dinyatakan dan dituntut pula pembebasan bagi terdakwa atas dakwaan yang tidak terbukti itu.

4. Kumulatif

Yaitu dalam surat dakwaan terdapat beberapa tindak pidana sekaligus, semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan dalam bentuk ini digunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri.

5. Kombinasi

Bentuk dakwaan ini acap kali disebut juga sebagai dakwaan campuran yaitu di dalam dakwaan bentuk ini dikombinasikan atau dicampurkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiaritas. Munculnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang

kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya dalam modus operasi yang digunakan.⁴⁶

Berdasarkan perbuatan Terdakwa yang terurai dalam surat dakwaan pada putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD, Kasus pembunuhan yang terjadi di Tebing Tinggi Deli yang dilakukan oleh Tumiar Siahaan seorang perempuan berusia 59 tahun, dimana pada hari Senin tanggal 22 September 2013 pada pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun II Batu 13 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa berencana melakukan pembunuhan 1 pemukulan terhadap kedua korban yang direncanakan terdakwa dirumahnya dikarenakan terdakwa merasa sakit hati mengenai pembagian harta warisan yang tidak merata, dimana pembagian harta warisan tersebut lebih banyak bagain dari korban Parulian Br Siahaan alias Jojor, sedangkan korban Dorita Br Sianipar selalu membela korban Parulian Br Siahaan alias Jojor bila setiap kali menanyakan tentang pembagian harta warisan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2013 pukul 03.00 WIB terdakwa bangun dari tidurnya keluar dari rumah melalui pintu depan sambil mengambil kayu broti yang sebelumnya telah disiapkan dan diletakkan dihalaman rumahnya lalu terdakwa berjalan dan mengambil batu kerikil yang terletak dihalaman rumahnya terdakwa berjalan menuju rumah korban yang berarak 200 meter dari rumah terdakwa, setibanya dirumah korban terdakwa menuju pintu belakang yang pintunya tidak dikunci hanya ditutup saja , setelah terdakwa mendorong pintu lalu masuk kedalam rumah, setibanya dipintu tengah ternyata pintunya tidak dikunci hanya ditutup dan diganjal batu yang, sesampainya diruang tengah terdakwa melihat ibunya yaitu korban Dortia sedang tidur terlentang beralaskan tikar, sedangkan korban Parulian tidur di atas tempat tidur, secara perlahan terdakwa mendekati korban Parulian, setelah berada didepan korban Parulian Terdakwa langsung memukulkan kayu broti yang dipegang ke bagian kening korban sebanyak dua kali, korban sempat terbangun namun rambut korban dijambak oleh terdakwa, dan terjadi pergumulan, terdakwa langsung memukulkan batu kerikil yang dipegang dengan tanga kanan dan memukulkan batu tersebut ke bagian

⁴⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993

mulut korban, lalu terdakwa memukulkan kayu broti yang dipengang ke bagian belakang kepala korba Parulian sehingga korban tersungkur dan langsung mencekik korban dengan kedua tangannya hingga korban tidak bergerak lagi, lalu korban dipukul sekali lagi menggunakan tangan pada bagian mulut, terdakwa lalu menarik kedua kaki korban kedalam kelambu korban.

Setelah itu terdakwa mendatangi korban Dortia yang masih tertidur lalu memukulkan kayu broti yang dibawa terdakwa ke bagian kepala korban satu kali, ke bagian leher satu kali, dan ke bagian perut satu kali, ke bagian kaki kiri satu kali dan kaki kanan satu kali dan terdakwa tidak melihat korban bergerak setelah itu terdakwa mengambil kayu broti dan batu kerikil dan membawanya keluar rumah dan diletakkan disamping rumah korban, setelah itu terdakwa kembali kerumah, pukul 10.00 WIB terdakwa kembali kerumah korban dan membuka pintu lalu berpura-pura berteriak minta tolong, lalu datanglah saksi Vitta dan Rudi Marbun, saksi Vitta melihat pada kedua kantong celana korban Parulian agak menonjol, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil isi kantong celana sebelah kiri yang berisikan kantong didalamnya terdapat perhiasan dan kantong celana sebelah kanan berisikan uang, dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Parulian dan Dortia meninggal dunia.

Berdasarkan perbuatan terdakwa diatas, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan primer Pasal 340 KUHP, subsider Pasal 339 KUHP, lebih subsider Pasal 338 KUHP, dan lebih subsider kedua Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berdasarkan perbuatan terdakwa bentuk dakwaan penuntut umum sudah tepat, dimana disusun berdasarkan dari yang terberat hukumannya.

Didalam dakwaan penuntut umum yang berbentuk kombinasi, penulis berpendapat bahwa adanya keraguan didalam penentuan atas apa yang dilakukan terdakwa, dimana didalam penentuan atas apa yang dilakukan terdakwa adalah antara tindak pidana pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga penuntut umum menggunakan dakwaan kombinasi

yang bertujuan untuk membuktikan perbuatan terdakwa, dimana semakin berkembangnya kriminalitas dalam bentuk maupun modus operandinya.

Maka berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa poin yang bisa dijadikan alasan bagi penuntut umum untuk mendakwa dengan dakwaan primer pasal 340 KUHPidana, Subsider pasal 339 KUHPidana, lebih subsider pasal 338 KUHPidana, Lebih subsider kedua pasal 44 ayat (3) Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam dakwaan primer Pasal 340 KUHPidana, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Sehingga dapat ditemukan unsur yang terdapat pada pasal 340 KUHPidana yaitu:

1) Unsur Subyektif :

- a) *opzettelijk* atau Dengan sengaja
- b) *voorbedachte raad* atau Direncanakan terlebih dahulu

2) Unsur Obyektif :

- a) *Brooven* Menghilangkan
- b) *Leven* atau nyawa
- c) *een ander* atau orang lain⁴⁷

1. Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP

a. Unsur “Barang siapa” didalam pasal 340 KUHP

Unsur barangsiapa di dalam didalam ketentuan pasal 340 KUHPidana berkaitan dengan subyek hukum pidana yakni orang atau perseorangan atau termasuk badan hukum atau korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.⁴⁸Bahwa yang dimaksud dengan “BarangSiapa” dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴⁸Putusan Pengadilan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD, hlm 50

bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Pompe didalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dari akibat perbuatannya;
- c. dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Terkait dengan perkataan “BarangSiapa”, maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang mengatur lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hokum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri tebing Tinggi Deli adalah terdakwa Tumiar Siahaan, maka jelaslah sudah pengertian *barangsiapa* yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Tumiar Siahaan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sehingga majelis hakim berpendirian unsur “*BarangSiapa*”terpenuhi menurut hukum;

b. Unsur “opzettelijk atau Dengan sengaja” didalam pasal 340

Mengenai Unsur *opzet* menurut Profesor van Hattum yang antara lain mengatakan, bahwa ”*opzet als oogmerk*” itu hanya ditujukan kepada tindakan-tindakan, “*opzet als wetenschap*” itu hanya dapat ditunjukkan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan, sedang terhadap

sesuatu akibat konstitutif itu orang dapat mempunyai baik “*opzet als oogmerk*” maupun “*opzet als wetenschap*” sehingga sebagai “*opzet als oogmerk*”, si pelaku haruslah “menghendaki” matinya orang lain, dan sebagai “*opzet als wetenschap*” si pelaku “mengetahui” bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian orang lain.⁴⁹

opzettelijk, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Sehingga orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahwa bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana pembunuhan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan.

Berdasarkan perbuatan terdakwa, dikaitkan dengan unsur-unsur tersebut, bahwa terdakwa Tumiar Siahaan dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Dortia Sianipar dan korban Parulian siahaan alias jojor, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

c. **Unsur “*voorbédachte raad* atau Direncanakan terlebih dahulu” di dalam Pasal 340**

Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut Prof Simon berpendapat sebagai berikut.

“Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari

⁴⁹ P.A.F Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 201

*tundakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu”.*⁵⁰

Adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat *voorbedachte raad*, karena dalam jangka waktu tersebut pelaku tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang tentang apa yang pelaku rencanakan.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Jika dikaitkan dengan perbuatan dimana terdakwa Tumiar Siahaan sebelum melakukan tindak pidana tersebut, telah menyiapkan kayu broti dan batu guna melancarkan perbuatan yang akan dilakukan terdakwa Tumiar Siahaan kepada Korban Dortia Sianipar dan korban Parulian Siahaan Alias Jojor maka unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” didalam pasal 340 telah terpenuhi.

d. Unsur “menghilangkan nyawa” di dalam Pasal 340

Dimana unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan yang dilakukan tindakan menghilangkan tersebut, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Unsur menghilangkan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan menghilangkan nyawa seseorang.⁵¹

⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Ibid*, hlm 53

⁵¹ *Ibid*, hlm 36

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Maka apabila jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dimana ia telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dimana ia telah melakukan menghilangkan nyawa korban dortia sianipar dan Parulian Siahaan alias Jojor, maka unsur menghilangkan nyawa tersebut telah terpenuhi.

e. **Unsur “nyawa orang lain” di dalam pasal 340**

Nyawa orang lain yang dimaksud adalah nyawa orang lain selain pelaku tindak pidana pembunuhan, nyawa orang lain merupakan objek dimana dari serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku pembunuhan dimana didalam putusan nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD adalah korban Dortia Sianipar dan korban Parulian Siahaan.

2. **Semua unsur pembunuhan didalam (pasal 339 KUHP)**

a. **Unsur “Barang siapa” didalam pasal 338 KUHP**

Bahwa yang dimaksud dengan “BarangSiapa” dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Terkait dengan perkataan “BarangSiapa”, maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang mengatur lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena

setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli adalah terdakwa Tumiar Siahaan, maka jelaslah sudah pengertian *barangsiapa* yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Tumiar Siahaan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sehingga majelis hakim berpendirian unsur *barangsiapa* terpenuhi menurut hukum.⁵²

b. Unsur “opzettelijk atau Dengan sengaja” didalam pasal 339 KUHP

Mengenai Unsur *opzet* menurut Profesor van Hattum yang antara lain mengatakan, bahwa “*opzet als oogmerk*” itu hanya ditujukan kepada tindakan-tindakan, “*opzet als wetenschap*” itu hanya dapat ditunjukkan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan, sedang terhadap sesuatu akibat konstitutif itu orang dapat mempunyai baik “*opzet als oogmerk*” maupun “*opzet als wetenschap*” sehingga sebagai “*opzet als oogmerk*”, si pelaku haruslah “menghendaki” matinya orang lain, dan sebagai “*opzet als wetenschap*” si pelaku “mengetahui” bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian orang lain.⁵³

opzettelijk, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Sehingga orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahwa bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana pembunuhan, maka kesengajaan dikatakan ada

⁵² Putusan pengadilan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD, Op.Cit, hlm50.

⁵³ P.A.F Lamintang, Op.cit, hlm 201

apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan. Berdasarkan perbuatan terdakwa, dikaitkan dengan unsur- unsur tersebut, bahwa terdakwa Tumiar Siahaan dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Dortia Sianipar dan korban Parulian siahaan alias jojor, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

- c) **Unsur “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapat dengan melawan hak ” didalam pasal 339 KUHP**

Pada unsur kedua ini terdapat kata “diikuti” yang dimaksudkan adalah diikuti oleh kejahatan lain, pembunuhan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain, kata “disertai” dimaksudkan ialah disertai kejahatan lain, dimana kejahatan yang dilakukan dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lainnya, kata “didahului” dimaksudkan kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut telah sebelumnya melakukan kejahatan yang berbeda, atau untuk menjamin benda yang didapat dari hasil kejahatan. Didalam unsur terdapat kata “dengan maksud” diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, guna mencapai salah satu tujuannya.⁵⁴

Jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dimana terdakwa menyimpan perhiasan baik milik terdakwa maupun korban, merupakan perintah daripada saksi-saksi, untuk mengambil sebuah kantong yang berisi uang dan perhiasan yang terdapat pada celana korban dan menyimpannya berdasarkan fakta tersebut unsur Pembunuhan yang

⁵⁴ PAF Lamintang, kejahatan terhadap nyawa,tubuh dan kesehatan, 2012, Jakarta sinar grafika, hlm

diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapat dengan melawan hak tidak terbukti.

3. Semua Unsur pembunuhan didalam (pasal 338 KUHP)

a) Unsur “Barang siapa” didalam pasal 338 KUHP

Bahwa yang dimaksud dengan “BarangSiapa” dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Terkait dengan perkataan “BarangSiapa”, maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang mengatur lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hokum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri tebing Tinggi Deli adalah terdakwa Tumiar Siahaan, maka jelaslah sudah pengertian *barangsiapa* yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Tumiar Siahaan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sehingga majelis hakim berpendirian unsur *barangsiapa* terpenuhi menurut hukum.⁵⁵

b) Unsur “dengan sengaja ” didalam pasal 338 KUHP

Kata dengan sengaja didalam pasal 338 KUHPidana diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan dan terbentuk seketika itu juga tanpa disertai rencana sebelumnya, Mengenai Unsur *opzet* menurut Profesor van

⁵⁵Putusan pengadilan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD, Op. Cit, hlm50

Hattum yang antara lain mengatakan, bahwa "*opzet als oogmerk*" itu hanya ditujukan kepada tindakan-tindakan, "*opzet als wetenschap*" itu hanya dapat ditunjukkan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan, sedang terhadap sesuatu akibat konstitutif itu orang dapat mempunyai baik "*opzet als oogmerk*" maupun "*opzet als wetenschap*" sehingga sebagai "*opzet als oogmerk*", si pelaku haruslah "menghendaki" matinya orang lain, dan sebagai "*opzet als wetenschap*" si pelaku "mengetahui" bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian orang lain.⁵⁶

opzettelijk, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Sehingga orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahwa bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatan itu.

didalam unsur tersebut juga terdapat kata "menghilangkan" dimana tidak dipungkiri unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, yang artinya pelaku harus dengan sengaja melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana pembunuhan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan.

Berdasarkan perbuatan terdakwa, dikaitkan dengan unsur- unsur tersebut, bahwa terdakwa Tumiar Siahaan dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Dortia Sianipar dan korban Parulian siahaan alias jojor, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

⁵⁶ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm 201

c. **Unsur “menghilangkan ” di dalam Pasal 338**

Dimana unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan yang dilakukan tindakan menghilangkan tersebut, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Unsur menghilangkan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan menghilangkan nyawa seseorang.⁵⁷

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Maka jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dimana ia telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dimana ia telah melakukan menghilangkan nyawa korban dortia sianipar dan Parulian Siahaan alias Jojor, maka unsur menghilangkan nyawa tersebut telah terpenuhi.

d. **Unsur “nyawa orang lain” di dalam pasal 338**

Nyawa yang dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.⁵⁸ orang lain merupakan orang atau seseorang selain pelaku tindak pidana pembunuhan, nyawa orang lain merupakan objek dimana dari serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku pembunuhan dimana didalam putusan nomor

⁵⁷ P.A.F Lamintang *Op.cit*, hlm 36

⁵⁸ Laden marpaung, *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 4

116/Pid.B/2014/PN-TTD adalah korban Dortia Sianipar dan korban Parulian Siahaan.

4. **Semua unsur didalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

a. **Unsur “Setiap Orang” didalam pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.**

Pengertian setiap orang dalam pasal ini sama pengertiannya dengan unsur barang siapa dalam KUHPidana, yaitu mengenai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabanya, Bahwa yang dimaksud dengan “BarangSiapa” dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Terkait dengan perkataan “BarangSiapa”, maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang mengatur lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hokum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri tebing Tinggi Deli adalah terdakwa Tumiar Siahaan, maka jelaslah sudah pengertian *barangsiapa* yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Tumiar Siahaan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sehingga majelis hakim berpendirian unsur *barangsiapa* terpenuhi menurut hukum.⁵⁹

Unsur “Setiap orang” di dalam putusan nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD ini adalah terdakwa yang bernama :

⁵⁹Putusan pengadilan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD, Op. Cit, hlm50

Nama Lengkap : TUMIAR SIAHAAN
Tempat Lahir : Balige
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 07 Nopember 1954
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Batu 13 Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

b. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” didalam pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik diatur didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diartikan bahwa :

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud ddalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.⁶⁰

Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami mengalami kekerasan psikis dalam waktu yang sama. Dimana orang yang mengalami kekerasan fisik mengalami rasa sakit, mengalami luka, sehingga mengganggu aktifitas harian seseorang bahkan kekerasan fisik tersebut menyebabkan kematian pada seseorang. Sebelum melakukan kekerasan fisik biasanya para pelaku kekerasan melakukan ancaman, bentakan atau hal-hal lain yang membuat korban takut.⁶¹

Sehingga apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD dimana korban Dortia Br Sianipar dan korban Paulian Siahaan alias Jojor mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh

⁶⁰ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian hukum KDRT*, Pustaka yustisia, Yogyakarta 2015, hlm31.

⁶¹ PAF Lamintang, *Op.cit*, hlm 132.

terdakwa Tumiar Siahaan menggunakan kayu broti dan batu, yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Maka jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Tumiar Siahaan telah memenuhi unsur melakukan kekerasan fisik.

c. **Unsur “Matinya Korban” didalam pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.**

Matinya Korban merupakan sebuah akibat daripada perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang guna mempermudah maksud ataupun tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Nyawa orang lain merupakan objek dimana dari serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku pembunuhan dimana didalam putusan nomor 116/Pid.B/2014/PN-TTD adalah korban Dortia Sianipar dan korban Parulian Siahaan.⁶²

Menurut Peneliti, berdasarkan uraian Unsur-unsur pasal diatas putusan yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2014/ON-TTD yang menyatakan terdakwa Tumiar Siahan bebas dirasa kurang tepat, dimana penulis sependapat dengan hakim ketua dimana hakim ketua menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana pasal 340 KUHP yang terdapat pada dakwaan primer penuntut umum, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Jika dilihat dari kasus diatas dimana terdakwa Tumiar Siahaan pada saat proses penyidikan di kantor polisi telah mengakui tentang peristiwa pembunuhan yang dialami korban Dortia Sianipar dan korban Parulian Siahaan alias Jojor dan dari pengakuan terdakwa lah yang awalnya terdakwa berstatus sebagai saksi dinaikkan menjadi Tersangka, dan penyidik dari kepolisian membuatkan Berita acara dan ditandatangani oleh terdakwa.

⁶² P.A.F Lamntang, *Op.cit*, hlm 36

Akan tetapi apabila dikaitkan dengan asas "*Lex specialis Derogat legi generalis*", yang mana asas ini merupakan salah satu asas yang dikenal dalam ilmu hukum, dimana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, yang dimaksud dari asas ini adalah bahwa terhadap undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum.

Asas "*Lex specialis derogat legi generalis*" diatur didalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan keberlakuan aturan hukum pidana yang khusus masuk kedalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* aturan yang umum tidak memiliki keberlakuan sebagai hukum ketika ada aturan yang bersifat khusus.⁶³

Purnadi Purbacaraka dalam bukunya mengatakan bahwa :

"Maksud dari asas *Lex specialis derogat legi generalis* adlah bahwa setiap peristiwa khusus, wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut."⁶⁴

Selanjutnya yang perlu diketahui perihal peristiwa umum atau pun peristiwa khusus, Tongat S.H.,M.Hum didalam bukunya berpendapat bahwa hukum pidana dapat dibagi dalam :

- a) Hukum Pidana Umum, merupakan hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan-aturan ini missal diatur didalam KUHP, Undang-undang lalu lintas, dan lain sebagainya.
- b) Hukum Pidana Khusus, merupakan hukum pidana yang memuat aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Contohnya

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁴ Purnadi Pubacaraka, dkk, perundang-undangan dan yurisprudensi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hlm 8

seperti hukum pidana militer yang diperuntukkan kepada anggota militer yang melanggar.⁶⁵

Sehingga yang dimaksud peristiwa umum merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dilakukan seseorang maupun lebih, dimana kejadian tersebut menimbulkan akibat hukum yang diatur didalam undang-undang yang berlaku bagi setiap orang, dan peristiwa khusus merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dilakukan seseorang, dan kejadian atau peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum yang diatur didalam undang-undang yang lebih khusus dikarenakan peristiwa tersebut menyimpang dari aturan umum yang berlaku.

Apabila dilihat dari kasus diatas penerapan pasal yang dilakukan oleh penuntut umum didalam surat dakwaannya, terdapat 2 (dua) undang- undang yang digunakan yaitu Kitab Undang- undang Hukum Pidana Antara lain primer Pasal 340, subside Pasal 339, lebih subsider Pasal 338, dan dan lebih subsider keduayaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Dortia Sianipar yang tidak lain adalah ibu kandung terdakwa dan korban Parulian Siahaan adalah adik kandung terdakwa.

Ruang lingkup rumah tangga menurut undang-undang meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁶⁶

Menurut Badreeyah Khaleed Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami istri saka, tetapi kekerasan dalam rumah

⁶⁵ Tongat, dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Umm Press, malang 2009, hlm 29

⁶⁶ Nanda Yunisa, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga*, Permata Press, 2018, hlm 3

SUMBER DARI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



